



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 25 Juni 1975  
Nomor : 9792/75  
Perihal : Otorisasi Anggaran Pembangunan Kwartal II  
Tahun Anggaran 1975/1976  
Lampiran : 1 (satu)

**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Membaca : 1. Undang2 No. 2 tahun 1975 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara tahun 1975/1976;
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 135/A-I/75 tertanggal 14 Maret 1975 tentang Pedoman Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II tahun 1975/1976;
3. Petunjuk Pelaksana Garis Kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat dengan Nota Keuangan RAPBD Jawa Barat tahun 1975/1976;
- Menimbang : 1. Bahwa proyek2/pekerjaan2 pembangunan pada tahun anggaran 1975/1976, yang pelaksanaanya telah dimulai pada tanggal 1 April 1975, dilakukan dengan menggunakan kredit yang telah ditetapkan;
2. Bahwa disiplin serta tertib anggaran perlu ditingkatkan untuk itu tiap pengeluaran atas beban anggaran dasar guna belanja pembangunan tersebut diatas, diusahakan untuk tidak melampaui yang telah ditetapkan;
3. Bahwa untuk pelaksanaanya Anggaran Belanja Pembangunan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, perlu disediakan pembiayaan dengan penertiban otorisasi;
- Mengingat : 1. Undang2 No. 5 tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintah di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, pelaksanaan Tata usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4. Peraturan Daerah Tingkat II Bandung No. 1/PD/1975 tanggal 9 April 1975 tentang Penetapan Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1975/1976;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Menyediakan kredit guna membiayai Proyek2 Pembangunan ,yang dilaksanakan pada kwartal II tahun anggaran 1975/1976, dengan ketentuan sbb :

1. Jumlah keperluan setinggi-tingginya dibiayakan : Rp. 655.822.000,-
2. Untuk keperluan proyek ini : Lihat lampiran
3. Atas beban :
  - a. Pasal Pengeluaran lihat lampiran.
  - b. Tahun anggaran 1975/1976
  - c. Kwartal ke II
  - d. Dinas lihat lampiran
4. Pimpinan Proyek : Lihat Lampiran
5. Dasar Otorisasi :
  - a. APBD 1975/1976 : Pasal Pengeluaran lihat lampiran
  - b. Jumlah untuk proyek yang bersangkutan : Rp. 1.595.249.000,-
6. Ikhtisar Otorisasi :
  - a. s/d SKO Kwartal ke I : Rp. 240.525.000,-
  - b. Otorisasi ini : Rp. 655.822.000,-
  - c. Jumlah s/d Otorisasi ini : Rp. 896.347.000,-
  - d. Sisa pada hari ini : Lihat lampiran  
Mata anggaran  
  
Proyek : Rp. 698.902.000,-

II. Ketentuan lain :

- a. Peraturan ketentuan yang ada, tetap berlaku seperti biasa.
- b. Cara mengajukan tagihan dilakukan menurut ketentuan dan prosedur berdasarkan Surat Edaran Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 11 tanggal 26 Februari 1975.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.
2. Sekretariat Kotamadya /Daerah Tik. II Bandung.
3. Para Kepala Dinas/Sub Dit/Badan/Kantor/Insp.Pengawasan/Kas Daerah/Seksi Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.
4. Para Kepala Sub. Dit/Bagian/Seksi/Sub Bagian/Bendaharawan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.
5. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah/Camat/Lingkungan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.
6. Arsip.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung  
Sekretaris Kotamadya /Daerah,



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)